

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3176/Pdt.G/2022/PA Sbg

Pada hari ini, *Semn*.....tanggal *3 Oktober 2022* Saya Sabar Kuswanto, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor :3176/Pdt.G/2022/PA Sbg tanggal 19 September 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN:

Radi bin Taman, umur 53 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di di rumah kontrakan a.n Ibu Salas, di Jalan Batu Ampar Nomor 15 B RT 01 O RW 001, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, **sebagai Tergugat**

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

Wati binti Aswari, sebagai Penggugat
Melawan
Radi bin Taman, sebagai Tergugat

Yang amanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Radi bin Taman) terhadap Penggugat (Wati binti Aswari);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp425000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang Waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini kepadanya. Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan. Dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan.....*Tergugat langsung*.....

Selanjunya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat pemberitahuan ini.


Demikian Surat pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan.

Yang menerima,



Radi bin Taman

Jurusita Pengganti,



Sabar Kuswanto